

TENTANG

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan visi dan misi, dipandang perlu adanya Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Dirjen Bingaga Islam Departemen Agama Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI Nomor Dj.I/197/2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 – 2024.
2. Hasil Rapat Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Mei 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;
- KESATU : Menetapkan hasil rumusan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Mei 2020.
DIREKTUR PASCASARJANA



MUKHSIN NYAK UMAR

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry;
4. Arsip